



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

No. SK : 37

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyandang disabilitas/orang tua/wali/apparat desa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat kesehatan dari dokter
3. Usia 15 s/d 35 tahun
4. Surat keterangan kelakuan baik
5. Belum menikah
6. Pernyataan orag tua/wali
7. Foto copi ijasah/STTB
8. Foto copi KTP, KK, Akta Kelahiran
9. Foto copi seluruh anggota badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang keruangan pelayanan dinas sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pada ruangan pelayanan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika lengkap dan benar maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan proses selanjutnya
3. Pemohon memperoleh rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan benar, proses pelayanan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke kantor, melalui kotak saran, melalui email Dinsosp2kblembata@gmail.com